

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus cita-cita pembangunan sebuah Negara. Anak juga merupakan titipan anugerah dari yang Maha Kuasa untuk kita didik dan bimbing dengan baik karena hal itu merupakan wujud syukur kita telah diberikan oleh Allah SWT. Selain itu anak juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi demi perkembangan dan pertumbuhannya.

Salah satu hal yang dibutuhkan setiap anak maupun sebagai warga Negara adalah terjaminnya kesejahteraan dan terjaminnya keamanan hidupnya. Hal ini diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 4 yang berbunyi: “ setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Istilah pelecehan sendiri tidak dapat ditemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kejahatan pelecehan yang saat ini memiliki arti yakni kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan permasalahan yang dihadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah seperti tindak kekerasan,

anak yang didagangkan, penelantaran, serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lainnya.

Selain itu dampak negatif dari kemajuan media elektronik juga menempatkan anak-anak rawan terhadap tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan pencabulan terhadap anak. Tindak pidana pelecehan terhadap anak adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur pidana dalam hal yang bersinggungan dengan kesopanan dan kesusilaan, dimana korbannya berusia dibawah umur 18 tahun.

Kondisi ini menempatkan anak-anak rawan terhadap tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, pelecehan bahkan yang paling menakutkan adalah tindakan pemerkosaan terhadap anak. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa dan mental sang anak tersebut.

Tugas dan wewenang kepolisian bukan hanya sekedar menjadi penyidik setelah kasus terjadi akan tetapi juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, mengingat anak adalah asset bangsa yang begitu berharga, menjadi tumpuan harapan bangsa untuk masa yang akan datang.

Jikalau terjadi tindak pidana terhadap mereka maka Undang-undang tersebutlah yang menjadi pedoman para penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi kepada pelakunya. Salah satu institusi yang paling penting peranannya dalam penanganan masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah Kepolisian Republik Indonesia, dimana institusi ini berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang menjadi ditengah masyarakat.

Hal ini ditegaskan dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 yang menyatakan Penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 Butir 5 KUHP mencantumkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakuka penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Dari beberapa uraian diatas sudah dapat dipastikan bahwa institusi Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang paling penting dalam usaha pengungkapan sebuah kasus tindak pidana pencabulan atau pelecehan terhadap anak sebagai korban. Peranan yang paling penting dalam usaha pengungkapan sebuah kasus tindak pidana perlindungan terhadap anak menurut Undang-undang tersebut diatas menjadi tanggung jawab semua pihak terutama orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Melihat banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi pada anak sehingga membutuhkan penanganan yang lebih dari pihak kepolisian. Berbagai kejahatan-kejahatan dan pelanggaran mengenai kesopanan yang dapat dilihat dalambukunya Prodjudikoro antara lain adalah kejahatan melanggar kesusilaan, pornografi, pelanggaran mengenai kesusilaan, zinah (*overspel, adultery*), perkosaan untuk bersetubuh (*verkrechting*), bersetubuh atau cabul dengan orang yang sedang pingsan dan tidak berdaya, bersetubuh atau cabul dengan orang dibawah umur, dan cabul dengan anaknya sendiri.

Berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan yang terhadap anak sehingga anak membutuhkan dampingan dari pihak kepolisian untuk menciptakan rasa aman dan tenteram pada anak di bawah umur.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dan perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Didalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik perhatian penellitian untuk membahas dan meneliti lagi dengan judul : “ Peran Polri Dalam Menangani

Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Masyarakat Terhadap Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Madina Kabupaten Mandailing Natal”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah penelitian ini adalah :

1. Peranan polisi dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual oleh masyarakat terhadap anak di bawah umur di wilayah Hukum Polres Madina Kabupaten Mandailing Natal.
2. Peran Polisi dalam melindungi anak dari kejahatan pelecehan seksual oleh masyarakat terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Madina Kabupaten Mandailing Natal.
3. Hambatan-hambatan apa yang dialami petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual oleh masyarakat terhadap anak di bawah umur di wilayah Hukum Polres Madina Kabupaten Mandailing Natal.
4. Tingkat pelanggaran hukum yang terjadi pada anak di wilayah Hukum Polres Madina Kabupaten Mandailing Natal.

C. Pembatasan Masalah

Menurut Sitorus (2002:32) :

Permasalahan mungkin menjadi bagian dari permasalahan yang luas. Kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan biasanya juga terbatas. Oleh sebab itu, perlu ditetapkan terlebih dahulu batas-batas permasalahan yang menurut kemampuan dapat diselesaikan. Pembatasan atau pendefinisian permasalahan sangat perlu agar pokok persoalan sebenarnya tidak kabur.

Dari pendapat diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Polisi dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual oleh masyarakat terhadap anak di bawah umur di wilayah Hukum Polres Madina Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dialami petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menanggulangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh masyarakat Terhadap Anak dibawah umur di Wilayah Hukum Polres Madina Kabupaten Mandailing Natal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Masyarakat Terhadap Anak di bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Madina Kabupaten Mandailing Natal ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dialami petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menanggulangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh masyarakat Terhadap Anak dibawah umur Di Wilayah Hukum Polres Madina Kabupaten Mandailing Natal.

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya tujuan, maka penulis dapat mengarahkan penelitian sehingga arah penelitian semakin terfokus dan arah pencapaian tujuan yang diinginkan juga semakin jelas.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Polisi dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual oleh masyarakat terhadap anak dibawah umur di wilayah Hukum Polres Madina Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dialami petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menanggulangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh masyarakat Terhadap Anak dibawah umur Di Wilayah Hukum Polres Madina Kabupaten Mandailing Natal.

F. Manfaat Penelitian


Segala usaha penelitian selalu memberikan manfaat yang sangat berarti.

Demikian juga dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Bagi penulis : Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis mengenai Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Masyarakat Terhadap Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Madina Kabupaten Mandailing Natal.
2. Bagi mahasiswa: Sebagai bahan referensi dan penambah wawasan tentang Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh

Masyarakat Terhadap Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres
Madina Kabupaten Mandailing Natal.

3. Bagi masyarakat: Sebagai referensi untuk memberikan masukan pentingnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.



THE
Character Building
UNIVERSITY